

# Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHi, 01(1) (2018): 19-30

© Dani Muhtada, Sudijono Sastroatmodjo, Sartono Sahlan, Bayangsari Wedhatami, Fendi Setyo Harmoko



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Dani Muhtada, Sudijono Sastroatmodjo, Sartono Sahlan, Bayangsari Wedhatami, Fendi Setyo Harmoko**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 25 Januari Januari 2018, Diterima 10 Juni 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

## Abstrak

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD. Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang bertema "Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga" telah dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan BPD dalam membuat Perdes.

## Kata kunci:

Peraturan Desa (Perdes), Tata Kelola Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN

### A. Analisis Situasi

Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa perubahan yang signifikan bagi eksistensi desa. Salah satunya adalah kemandirian desa yang lebih kuat, baik dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Undang-undang desa

ini menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul serta hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

---

### Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,  
Indonesia

### Surel

[dmuhtada@mail.unnes.ac.id](mailto:dmuhtada@mail.unnes.ac.id)

---

Selain itu, desa juga dituntut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah “penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki dua tugas pokok, yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan penyelenggara kepentingan masyarakat.

Siapakah pemerintah desa itu? Dalam Pasal 1 dan Pasal 25 Undang-Undang ini juga dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa. Adapun perangkat desa terdiri atas tiga jenis, yaitu: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis (Pasal 48). Perangkat desa ini diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa ini bertanggung jawab kepada kepala desa.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup besar. Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan 15 kewenangan Kepala Desa. Kewenangan tersebut yaitu: a) memimpin penyelenggaraan Pemerin-

tahan Desa; b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d) menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; l) memanfaatkan teknologi tepat guna; m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif; n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Kepala Desa dan perangkat desa, organ desa lain yang disebut dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan memiliki kedudukan penting adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan ini memiliki tiga macam fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja

Kepala Desa (Pasal 55). Selain fungsi-fungsi ini, BPD juga memiliki hak antara lain: a) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 61). Sedangkan para anggotanya berhak mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, dan mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dari beberapa kewenangan Kepala Desa dan anggota BPD ini, ada satu hal yang penting terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu keberadaan Peraturan Desa (Perdes). Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes menjadi sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa. Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa. Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD (Pasal 69 [3]). Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan

eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya.

Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes. Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Atas dasar alasan-alasan inilah, pengabdian masyarakat yang berjudul “Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” terselenggarakan. Kegiatan ini seharusnya dilaksanakan di Kecamatan Nulumsari Kabupaten Jepara. Namun karena ada permasalahan teknis akhirnya kegiatan ini pindah lokasi pelaksanaan ke Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## **B. Identifikasi Masalah**

Atas dasar uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang ingin kami garisbawahi. Pertama tentang urgensi penyusunan Perdes yang efektif dan efisien untuk menunjang tata kelola pemerintahan desa. Kedua, pengetahuan teknis tentang penyusunan Perdes yang efektif dan efisien dan berbasis pada partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi kebutuhan aparatur pemerintahan desa, namun juga para anggota BPD di desa

bersangkutan. Ketiga, tidak semua aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD memiliki kemampuan teknis penyusunan Perdes yang efektif, efisien, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam program pengabdian masyarakat ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa signifikansi peraturan desa bagi tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien?
2. Bagaimana prosedur penyusunan Perdes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan para anggota BPD sehingga mereka mampu menyusun Rancangan Perdes yang efektif, efisien, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat?

Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan teknik pelatihan dan workshop penyusunan Perdes yang efektif dan efisien, menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan pengabdian ini melibatkan para kepala desa, para perangkat desa, dan para anggota BPD di wilayah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

## LUARAN

Luaran yang terwujud melalui kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. *Bagi Pelaksana*

Kegiatan “Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga” ini menjadi salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang Pengabdian Kepada Masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian para dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang terhadap pembangunan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan di Jawa Tengah, khususnya di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

### 2. *Bagi Khalayak Sasaran*

Melalui program ini, kami berharap pemerintah desa dan BPD di wilayah Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga memiliki keterampilan teknis untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa yang efektif dan efisien. Dengan keterampilan tersebut, kami berharap kegiatan pembangunan dan pemerintahan di desa-desa di wilayah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.

Selain itu, karena kegiatan ini dirancang dalam bentuk workshop dan menghadirkan peserta dari berbagai desa di Kecamatan Mrebet, kami berharap jaringan antar perangkat desa dan anggota DPD di wilayah ini semakin kuat. Dengan demikian, jika ada problem-problem teknis terkait penyusunan Rancangan Peraturan Desa, para pelaku utama pembangunan desa ini dapat saling belajar dan

meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka tentang penyusunan Raperdes.

rancangan peraturan desa dan tanya jawab.

## METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi awal dan wawancara/dialog dengan Camat dan staf terkait di Kecamatan Mrebet tentang rencana penyelenggaraan pelatihan penyusunan teknis peraturan desa untuk aparatur desa dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Langkah ini diperlukan guna mendapatkan dukungan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk kelancaran program pengabdian kepada masyarakat;
2. Mengurus surat perijinan dan prosedur formal lainnya, yang diperlukan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat;
3. Menyusun materi dan perencanaan waktu kegiatan program pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga".
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian, diawali dengan sambutan Camat Kecamatan Mrebet dan perwakilan Tim pengabdian, dan dilanjutkan dengan kegiatan inti workshop penyusunan

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini terselenggara pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 di Pendopo Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Sebelum penyelenggaraan kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara tim pengabdian dari Fakultas Hukum Unnes dengan Pihak Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dalam hal ini diwakili langsung oleh Camat Mrebet Kabupaten Purbalingga. Koordinasi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober di Kantor Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antara tim pengabdian dengan pihak Kecamatan Mrebet menghasilkan kesepakatan terkait dengan waktu pelaksanaan pelatihan penyusunan Peraturan Desa. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melaksanakan pelatihan penyusunan Peraturan Desa. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan pelatihan penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan BPD dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 4 November 2017 di Pendopo Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Selain kesepakatan waktu dan tempat juga disepakati bahwa yang mengkoordinasikan dan mengundang Aparatur Desa dan BPD se Kecamatan

Mrebet adalah dari pihak Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.

Pada waktu dan tempat yang disepakati, kegiatan pengabdian dilaksanakan dan dimulai pukul 08:00

WIB sampai dengan 12.00 WIB di Pendopo Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Susunan acaranya adalah sebagai berikut:

Jam	Acara
07.30 – 08.00	Persiapan dan Regsitrasasi peserta
08.00 – 08.15	Sambutan Tim Pengabdi
08.00 – 10.00	Penyampaian Materi: Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa oleh Dani Muhtada, Ph.D.
10:00 – 11:30	Dialog dan Tanya Jawab
11:30 – 12:00	Penutup dan Ramah Tamah

Pelaksanaan pengabdian menggunakan media laptop dan LCD proyektor serta media baca berupa printout materi yang diberikan pada peserta. Peserta yang hadir merupakan Aparatur Desa, pimpinan dan anggota BPD se Kecamatan Mrebet dengan jumlah peserta kurang lebih 30 peserta.

Dalam paparannya, Dani Muhtada menjelaskan pentingnya Peraturan Desa dalam menjaga tertib hukum di Desa. Dia juga menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari adanya Peraturan Desa. selain itu juga dijelaskan kedudukan peraturan-peraturan yang ada di desa seperti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Dia juga menerangkan tentang langkah-langkah teknis terkait dengan Penyusunan peraturan Desa. Di akhir paparannya, Dani menampilkan format penyusunan Peraturan Desa yang benar danm baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paparan tentang teknis penyusunan Peraturan Desa oleh Ketua Bagian HTN-HAN FH UNNES itu dilanjutkan dengan tanya jawab. Salah satu penanya menanyakan tentang bagaimana jika pemerintah desa ingin memberikan bantuan kepada penderes di desa dengan menggunakan fasilitas BUM Desa. apakah perlu dituangkan dalam Peraturan Desa? jika iya? Jenis peraturan apa yang tepat untuk mengatur hal tersebut? Apakah Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa? Peserta lain menanyakan tentang bagaimana jika Peraturan Desa diundangkan oleh Plt Sekretaris Desa tetapi Plt Sekretaris Desa tidak mempunyai dasar hukum pengangkatan sebagai Plt Sekretaris Desa? apakah tetap sah?. Peserta lainnya menanyakan tentang aspek legal surat pengangkatan Plt Sekretaris Desa. Bagaimana Plt Sekretaris Desa yang sudah hampir 14 tahun dan belum ada pengangkatan definitif menjadi Sekretaris Desa. Apakah Peraturan Desa yang ditandantangani oleh Plt

Sekretaris Desa tersebut tetap berlaku? Penanya lainnya lagi juga bertanya terkait dengan bagaimana jika Peraturan Desa yang sudah diundangkan dan disosialisasikan ke masyarakat tidak diajukan klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten sampai masa tenggang waktu habis? Apakah tetap berlaku dan masih bisa di klarifikasi ke Pemerintah Kabupaten?

Acara dialog yang hangat kemudian ditutup dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Para peserta menyampaikan apresiasi kepada FH UNNES. Sebagian peserta masih melanjutkan dengan pertanyaan dan obrolan-obrolan ringan seputar teknis penyusunan Peraturan Desa.

## **B. Materi Pengabdian**

Selama ini kita mengenal konsep hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, akan tetapi belum menyentuh lokus Desa. Terbitnya UU Desa telah menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti gagasan dari Tradisi Berdesa adalah: 1. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. 2. Desa memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang didalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. 3. Desa hadir

sebagai penggerak ekonomi lokal yang mampu menjalankan fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa nuansa baru bagi Desa. Desa menjadi lebih otonom dan desa mempunyai kewenangan tambahan sehingga secara otomatis kewenangan dan tugas serta fungsi Apartur Desa dan BPD bertambah kuat. Dengan demikian proses pembangunan desa juga tidak lagi bersifat *top down* tetapi lebih bersifat *bottom up*. Artinya pembangunan desa benar-benar berasal dari masyarakat langsung sehingga akan tercipta kesejahteraan yang nyata didalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sejatinya membahas terkait dengan Kedudukan Desa, Kewenangan Kepala Desa, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Wewenang Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; menetapkan Peraturan Desa; e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f) membina kehidupan masyarakat Desa; dan g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; serta h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk

sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hak anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah: a) mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b) mengajukan pertanyaan; c) menyampaikan usul dan/atau pendapat; d) memilih dan dipilih; dan e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Konsekuensi selanjutnya dari lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa, desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa atau peraturan-peraturan lain. Desa diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Desa. sesungguhnya dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Undang-Undang / Perppu;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;

#### 6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Walaupun Peraturan Desa tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan namun keberadaan Peraturan Desa tetap sah dalam sistem hukum nasional karena keberadaan Peraturan Desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. sehingga keberadaan Peraturan Desa tetap sah tetapi berada di bawah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan yang berada di desa mempunyai berbagai jenis yaitu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi Kerjasama Desa. kemudian terkait dengan Peraturan Kepala Desa yaitu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan kepala Desa berisi materi-materi pelaksana peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Kepala Desa lebih dikenal sebagai peraturan pelaksana.



Mekanisme pembuatan Peraturan Desa juga membutuhkan beberapa proses. Mekanisme pembuatan Peraturan Desa harus melalui beberapa proses diantaranya yaitu proses perencanaan, Penyusunan oleh Kepala Desa atau Penyusunan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian penyusunan tersebut menjadi Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes. Raperdes kemudian dibahas oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah dibahas maka Rancangan Peraturan Desa kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa untuk selanjutnya diundangkan dan dimasukkan kedalam lembaran desa serta disebarluaskan atau disosialisasikan ke masyarakat desa.

Perlu diketahui bahwa rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Selain itu Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa serta lembaga atau komunitas lainnya dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau Badan permusyawaratan Desa ketika sedang melakukan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Usulan Rancangan Peraturan Desa selain diusulkan oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa juga dapat diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa

tidak dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa yang berkaitan dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa
3. Anggaran Pendapatan Belanja Desa
4. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa pertama dengan melakukan musyawarah. Badan Permusyawaratan Desa mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa. Bila Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan Badan Permusyawaratan Desa mengenai hal yang sama dan dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa sebagai bahan penyanding. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

Ada beberapa ketentuan lain terkait dengan beberapa jenis Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat

3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang Badan Permusyawaratan Desa untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Jika Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Kemudian bahwa semua jenis Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Hasil klarifikasi dapat berupa:

- a. Sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Adapun jika hasil klarifikasi bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

## KESIMPULAN

Penyusunan Peraturan Desa merupakan hal yang sangat urgen khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa harus senantiasa membuat Peraturan Desa sebagai payung hukum bagi desa dalam melaksanakan program-program desa untuk kesejahteraan desa. Oleh karena itu setiap desa harus memahami betul khususnya terkait dengan penyusunan Peraturan Desa. Hal tersebut dilakukan agar Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan.

Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga masih banyak terjadi problem kendala dalam penyusunan Peraturan Desa khususnya mengenai substansi dan format Peraturan Desa. Kegiatan pengabdian di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 diharapkan dapat mendorong Badan permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan desa dengan benar dan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian maka Peraturan Desa yang dibuat dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menjadi instrumen hukum terhadap program dan pembangunan desa.

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan hasil yang positif dengan kegiatan yang berlangsung sesuai rencana dan jumlah yang hadir serta antusias para peserta dalam memberikan tanggapan. Peserta menjadi lebih menyadari pentingnya penyusunan atau pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga ketika Peraturan Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan dikemudian hari tidak terdapat permasalahan seperti cacat hukum, batal demi hukum, dibatalkan, atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan dan penegakan.

Adapun saran yang diusulkan dari terlaksananya kegiatan ini yakni: (1) peserta pengabdian disarankan untuk membuat Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan desa. Sehingga program dan pembangunan desa dapat dipayungi dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang dibuat juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai mekanisme dan format Peraturan Desa, dan (2) Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Biro Hukum dan Kecamatan Mrebet diharapkan dapat membantu membimbing baik secara umum maupun secara teknis terkait penyusunan atau pembuatan Peraturan Desa. Sehingga Peraturan Desa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang
- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

